



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telp. (0282) 534771-534775, 534634 Fax. (0282) 535222  
Website : [www.cilacapkab.go.id](http://www.cilacapkab.go.id) Email : [setda@cilacapkab.go.id](mailto:setda@cilacapkab.go.id)

## CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 481.16/ **176** /33/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 3 APR 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR : 481.16/176 /33/TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i yang berbunyi : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas sampai ditetapkannya renja SKPD
2.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>			
3.	Rincian Kontrak Pekerjaan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	<p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Dapat menjaga objektivitas penilaian</p> <p>Efisien anggaran karena diperbolehkan penawaran harga yang wajar</p>	Selama proses pengadaan barang/jasa
4.	Data dan Informasi Kegiatan Intelejen terkait Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan serta Penanganan Kasus yang mengganggu Masyarakat	<p>UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :</p> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.</li> <li>2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Mengungkap data dan informasi Intelijen sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis</p> <p>Menimbulkan keresahan di masyarakat</p>	<p>Melindungi data dan informasi intelijen agar tetap terjaga kerahasiaannya sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan Daerah yang bersifat strategis berdampak positif</p>	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;</p> <p>f. membahayakan sistem Intelijen Negara;</p> <p>g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau</p> <p>i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p> <p>3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi;</p> <p>4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI;</p> <p>5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</p> <p>Pasal 26 Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.</p> <p>UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p>		Menjaga stabilitas negara dan wilayah	
5.	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j yang berbunyi :</p> <p>Huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> </ol>	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>Huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat 3 yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6
6.	Data Keberadaan Eks Tahanan Pidana Terorisme (Napiter)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf c yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;</li> <li>2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</li> <li>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</li> <li>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;</li> <li>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan danj atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia danj atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</li> <li>6. sistem persandian negara; dan/atau</li> <li>7. sistem intelijen negara.</li> </ol>	Mengungkap data eks napiter dan keluarga yang bersifat pribadi	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :</p> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.</li> <li>2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</li> <li>e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>f. membahayakan sistem Intelijen Negara;</li> <li>g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</li> <li>h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau</li> <li>i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</li> </ol> </li> <li>3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi.</li> <li>4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.</li> <li>5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</li> </ol> <p>Pasal 26</p> <p>Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.</p>			



1	2	3	4	5	6
7.	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 yang berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas, sampai selesainya pelaksanaan ujian sekolah / lembaga
8.	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.  UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (c) yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.  Pasal 17 huruf e butir 4 yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
9.	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Menghambat proses evaluasi rekomendasi teknis	Menjaga obyektivitas proses evaluasi rekomendasi teknis	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang sumber daya air

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi : Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p>			
10.	Data rekening bank pegawai	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> </ol>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang untuk keperluan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		e. data anak; f. data kekurangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
11.	Data usulan pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi negara      rahasia	Sampai penetapan keputusan
12.	Data identitas pelanggaran disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Sampai penetapan keputusan
13.	Data rencana penempatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi negara      rahasia	Sampai penetapan keputusan

1	2	3	4	5	6
		<p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
14.	Data Kebutuhan ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan pengumuman Penerimaan ASN
15.	SK Hukuman Disiplin ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p>	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan

1	2	3	4	5	6
16.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan
17.	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri, lebih dari seseorang dan keterangan melakukan perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
18.	Data hasil check up pemeriksaan kesehatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang

1	2	3	4	5	6
19.	Draft rencana kerja dinas kesehatan (Renja)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
20.	Draft dokumen pelaksanaan anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
21.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan dokumen kontrak
22.	Laporan keuangan yang belum diaudit ( <i>unaudited</i> )	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI

1	2	3	4	5	6
23.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
24.	Sistem pengelolaan keuangan dan database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai selesainya audit BPK RI
25.	Data pribadi penerima manfaat meliputi BNBA DTKS, BNBA Penerima Bansos	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi : Data pribadi yang harus dilindungi memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>Sidik jari;</li> <li>Iris mata;</li> <li>Tanda tangan; dan</li> <li>Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</li> </ol>			
26.	<p>Data pribadi klien/penerima manfaat meliputi penyandang disabilitas, anak nakal dan terlantar, adopsi, lansia terlantar, orang terlantar, PMKS/PPKS, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, korban NAPZA, korban tindak kekerasan perempuan dan anak.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1 yang berbunyi : Data pribadi yang harus dilindungi memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>Sidik jari;</li> <li>Iris mata;</li> <li>Tanda tangan; dan</li> <li>Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</li> </ol>	<p>Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi</p>	<p>Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>



1	2	3	4	5	6
27.	<p>Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)</p> <p>Mengungkap rahasia pribadi (menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)</p> <p>Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.</p>	<p>Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap kelayak)</p>	<p>Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan</p>	<p>Tidak terbatas</p>
28.	<p>Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	<p>Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menggangu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)</p>	<p>Melindungi hak pribadi kelayak</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan informasi kesehatan;</li> <li>data biometrik;</li> <li>data genetika;</li> <li>catatan kejahatan;</li> <li>data anak;</li> <li>data keurangan pribadi; dan/ atau</li> <li>data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>			
29.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2, yang berbunyi : Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	Tidak Terbatas
30.	Data penerima manfaat di LKS/A	<p>UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.</p>	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
31.	Kajian atau rencana kebijakan pengembangan angkutan yang masih dalam pembahasan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan rencana kebijakan pengembangan angkutan terealisasi

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat 1 huruf e yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.			
32.	Data akta perusahaan angkutan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data kekurangan pribadi; dan/ atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Jika informasi dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Jika informasi ditutup, maka melindungi rahasia suatu perusahaan	Tidak terbatas
33.	Data Pribadi Responden Survei	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :            Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>			
34.	<p>Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan</p>	<p>Terbatas sampai dengan jangka waktu perjanjian</p>
35.	<p>Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tempat khusus parkir</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> </ol>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>			
36.	Data Potensi Perparkiran di Kabupaten Cilacap	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
37.	Jadwal operasi laik jalan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Kegiatan operasi laik jalan menjadi tidak efektif	Kegiatan operasi laik jalan berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi :</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>			
38.	<p>Jadwal pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	<p>Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran menjadi tidak efektif</p>	<p>Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran berjalan efektif</p>	<p>Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan</p>
39.	<p>Akses database sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Menjaga keamanan data</p>	<p>Tidak terbatas</p>

1	2	3	4	5	6
40.	Data kendaraan bermotor wajib uji dalam sistem manajemen pengujian kendaraan bermotor	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
41.	Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan identitas	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data kekurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
42.	Dokumen kasus perselisihan hubungan industrial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai dengan perselisihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselisihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselisihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga
43.	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c yang berbunyi : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi	Terbatas sampai ditetapkannya pemenang
44.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/kelurahan dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Terbatas sampai ditetapkannya penerima bantuan



1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			
45.	Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya;</li> <li>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</li> </ol> <p>UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 48 yang berbunyi : Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.</p>	Potensi penyalahgunaan informasi terkait penegakkan hukum Menghambat proses penegakkan hukum	Menjaga kerahasiaan informasi	Terbatas sampai dengan hasil laporan pengawasan dikeluarkan
46.	Data pribadi pelaku usaha (NIK, NPWP, Akta Pendirian dan perubahan, permodalan, nomor HP/telepon, alamat email)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> </ol>	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi dan data profil pelaku usaha baik yang berbadan usaha/perseorangan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data kekurangan pribadi; dan/ atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>			
47.	Data pribadi pemohon perizinan non-OSS (NIK, NPWP, akta pendirian dan perubahan, nomor HP/telepon, alamat email)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi pemohon perizinan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>kewarganegaraan;</li> <li>agama;</li> <li>status perkawinan; dan/atau</li> <li>data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>			
48.	Identitas Pelapor Pengaduan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>kewarganegaraan;</li> <li>agama;</li> <li>status perkawinan; dan/atau</li> <li>data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>	Mengancam keselamatan pelapor serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	Memberikan rasa aman bagi pelapor pengaduan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
49.	Rencana Lokasi jembatan / bangunan dan detail trace jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4 yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.  UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Terbatas sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
50.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.  Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.  dan Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa
51.	Hasil penilaian oleh appraisal/penilaian publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan tanah

1	2	3	4	5	6
		5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; 7. hal-hal yang berkaitan dengan' proses pencetakan uang.  UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.			
52.	Identitas pelapor dan isi laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.</p>			
53.	Dokumen Pengaduan Masyarakat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>	<p>Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga penghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum</p>	<p>Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM.</p> <p>Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi</p>	<p>Tidak terbatas kecuali Atas persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyidikan Sampai proses pengaduan selesai</p>

1	2	3	4	5	6
54.	Laporan hasil pemeriksaan/laporan hasil audit / laporan hasil pengawasan/laporan hasil evaluasi/laporan hasil revidu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Terbatas sampai dengan hasil audit selesai
55.	Gambar detail desain (Confidental pada detail engineering design/DED) yang memuat : Rincian rencana anggaran biaya (RAB), Spesifikasi teknis, Justifikasi teknis, Detail perhitungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyediaan dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Terbatas Sampai keluarnya audit BPK
56.	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan RSUD Cilacap tahun 2022 dalam bentuk LHP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang berdampak pada pelayanan	2 tahun
57.	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan hukum pada obyek tertentu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur  Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Terbatas sampai dengan pelaksanaan

1	2	3	4	5	6
		<p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya;</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</p> <p>UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.</p>			
58.	Informasi perkara pelanggaran Perda, Perbup, dan kebijakan Bupati	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau</li> <li>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</li> </ol>	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Terbatas sampai dengan selesainya perkara



1	2	3	4	5	6
59.	Hasil Pemeriksaan Kasus yang bersifat khusus	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;</li> <li>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</li> </ol> <p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap
60.	Alat Bukti Kasus	<p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p> <p>UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p>	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang

1	2	3	4	5	6
61.	Dokumen Penanganan Perkara	<p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p> <p>UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p>	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
62.	Opini Hukum (Legal Opinion)	<p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p>	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas
63.	Kasus Hukum yang masih dalam proses	<p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p> <p>UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ol>	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap

1	2	3	4	5	6
		<p>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p>			
64.	<p>Dokumen kasus/ perkara perdata dan tata usaha negara yang sedang proses di Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde)</p>	<p>UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;</li> <li>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</li> </ol>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Dapat melindungi rahasia pribadi yang berperkara</p>	<p>Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde)</p>

1	2	3	4	5	6
65.	Proses Evaluasi Pemilihan dalam kegiatan pengadaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Akan terjadi intervensi, intimidasi dan kecurangan	Akan terjaga dari usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi	Terbatas sampai diumumkankannya pemenang
66.	Dokumen penawaran teknis dan kualifikasi perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengandung data perusahaan dan pribadi perorangan yang kemungkinan akan disalahgunakan	Persaingan yang tidak sehat	Terbatas sampai diumumkankannya pemenang
67.	Rincian identitas data penyedia barang/jasa yang ada di LPSE seluruh Indonesia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau; 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  Pasal 6 ayat (3) huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 yang berbunyi :	Dapat mengungkap identitas data perusahaan dan data pribadi perorangan serta dapat dijadikan alat penipuan	Melindungi data penyedia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 82 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data kekurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
68.	Database dan Data Server LPSE	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi : Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :</p>	Dapat menimbulkan potensi gangguan pada sistem. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengindari gangguan pada sistem atau perubahan data. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan 30 tahun

1	2	3	4	5	6
		<p>a. karya fotografi;</p> <p>b. Potret;</p> <p>c. karya sinematografi;</p> <p>d. permainan video;</p> <p>e. Program Komputer;</p> <p>f. perwajahan karya tulis;</p> <p>g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan</p> <p>j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.</p>			
69.	NPHD (Naskah Perjanjian Daerah) Hibah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Terbatas sampai dengan audit BPK
70.	Perjanjian Kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Kerahasiaan perjanjian harus dijaga	Hanya mengikat dan menjadi privasi bagi para pihak dalam perjanjian	Terbatas sampai jangka waktu perjanjian
71.	RKAP BUMD Berjalan	UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur, persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Terbatas sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi :            Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.</p> <p>UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 yang berbunyi :</p> <p>(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p> <p>(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akandatang.</p> <p>Pasal 64 yang berbunyi :</p> <p>(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 65 yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.</p>			

1	2	3	4	5	6
		<p>(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>			
72.	BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR) : Data Nasabah penyimpanan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	<p>UU Nomor 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998 Pasal 33 yang berbunyi :</p> <p>(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 40 yang berbunyi :</p> <p>(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> </ol>	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank	Tidak terbatas



1	2	3	4	5	6
		<p>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</p> <p>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</p> <p>5. rencana awal investasi asing;</p> <p>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan atau;</p> <p>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan informasi kesehatan;</li> <li>data biometrik;</li> <li>data genetika;</li> <li>catatan kejahatan;</li> <li>data anak;</li> <li>data kekurangan pribadi; dan/atau</li> <li>data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>			
73.	Dokumen Kasus/ Sengketa Hukum Tata Usaha Negara	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6
		<p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :  Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			
74.	Dokumen Sengketa Arbitrase	<p>Kasus/ Hukum</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi :  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> </ol>	Mengungkapkan kasus/sengketa hokum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat	Tidak terbatas sampai dengan 2 Tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap

1	2	3	4	5	6
		<p>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p> <p>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau;</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :  Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			<p>dan dipenuhi hak dan kewajiban (aktif) ditambah 3 tahun masa inaktif</p>

1	2	3	4	5	6
75.	Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;</li> <li>2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</li> <li>3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</li> <li>4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;</li> <li>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</li> <li>6. sistem persandian negara; dan/atau</li> <li>7. sistem intelijen negara.</li> </ol>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			
76.	Dokumen Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> </ol>	Membahayakan Sistem Pemerintahan yang sudah ada	Menjaga kestabilan sistem pemerintahan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
77.	Dokumen Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial dan Situasi Wilayah	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> </ul>	Membahayakan situasi sosial dan situasi wilayah	Menjaga situasi sosial dan situasi wilayah	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
78.	Dokumen Fasilitasi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Orang Asing dan Lembaga Asing	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;</li> <li>2. korespondensi diplomatik antarnegara;</li> <li>3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/ atau</li> <li>4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.</li> </ol> <p>Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> </ol>	Merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Menjaga kepentingan hubungan luar negeri	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
79.	Dokumen Fasilitasi Sengketa Ormas	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau;</li> <li>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</li> </ol>	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya Penegakan hukum tidak terhambat	Tidak terbatas
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :			



1	2	3	4	5	6
		<p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			
80.	Dokumen Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</p> <p>Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> </ol>	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga terungkapnya kekayaan alam dan ketahanan ekonomi	Tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<p>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</p> <p>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</p> <p>5. rencana awal investasi asing;</p> <p>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</p> <p>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p> <p>Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6
81.	Dokumen Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> </ol>	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
82.	Dokumen Perilaku Perekonomian Masyarakat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> </ol>	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<p>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</p> <p>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</p> <p>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p>			
83.	Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p>	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
84.	Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :</p>	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keurangan pribadi; dan/atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>			
85.	Dokumen Perlindungan Ha-Hak Sipil dan Hak Azasi Manusia	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keurangan pribadi; dan/atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga pribadi rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
86.	Dokumen Informasi Perusahaan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keurangan pribadi; dan/ atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
87.	Data dan Dokumen Kependudukan Wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tidak terbatas



1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>			
88.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 22 yang berbunyi : Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b meliputi :</p>	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ul>			
89.	Registrasi Akta Pencatatan Sipil	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 9 ayat (1) huruf c</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :            Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ul>	Hanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
90.	Laporan data balikan dalam pemanfaatan data kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/Lembaga	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96 A yang berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>	Data balikan melengkapi database kependudukan informasi dalam big data kependudukan yang harus dijaga kerahasiaannya rawan penyalahgunaan data untuk kriminal	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
91.	Data dukung persyaratan yang diupload, file kartu keluarga (KK) dan akta yang diproses oleh OPD/Lembaga melalui PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96 A yang berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama lengkap;</li> <li>b. jenis kelamin;</li> <li>c. kewarganegaraan;</li> <li>d. agama;</li> <li>e. status perkawinan; dan/atau</li> <li>f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol>	Rawan penyalahgunaan data untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
92.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai	Terbatas sampai dipublikasikan oleh KPK
93.	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan hasil evaluasi selesai di umumkan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
94.	Data Hasil Tes Potensi /Potensi Kompetensi ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan hasil tes di umumkan
95.	Instrumen Tes Potensi /Kompetensi PNS/ Pejabat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi :            Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	Mengurangi obyektivitas penilaian	Melindungi data pribadi	Terbatas sampai dengan pelaksanaan tes

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
96.	Soal Tes CPNS	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Tidak terbatas
97.	Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data kejahatan;</p>	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		<p>d. catatan kejahatan;  e. data anak;  f. data keurangan pribadi; dan/ atau  g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
98.	<p>Pengisian Jabatan Administrator, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dari SKPD</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain</p>	<p>Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS</p>	<p>Terbatas sampai dengan Pelantikan</p>
99.	<p>Permohonan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk Pengisian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> </ol>	<p>Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain</p>	<p>Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS</p>	<p>Terbatas sampai dengan Pelantikan</p>



1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
100.	Bahan Baperjakat Rapat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan

1	2	3	4	5	6
101.	Permohonan Rekomendasi Pejabat Inspektur Pembantu ke Gubernur	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain	Meredakan situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan
102.	Hasil Seleksi JPT Pratama	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain	Meredakan situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
103.	Mutasi Staf	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mencegah terjadinya ketidakcocokan	Menjaga kondisifitas Pemerataan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Terbatas sampai dengan diterimanya SK Mutasi
104.	Hasil Pengukuran Kompetensi PNS (JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 yang berbunyi :            Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak terbatas sampai dengan diterbitkannya hasil pengukuran kompetensi

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
105.	<p>Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 yang berbunyi :            Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menimbulkan persepsi publik mengenai indikato penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya</p>	<p>Proses Pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar</p>	<p>Tidak terbatas sampai dengan hasil penilaian diterima</p>
106.	<p>Hukuman Disiplin ASN dan Berkas-Berkas terkait Hukdis</p>	<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :            Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mencemarkan nama baik</p>	<p>Menjaga nama baik</p>	<p>Tidak terbatas</p>
107.	<p>Data Dasar Pendirian Koperasi</p>	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi :            Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi :            Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p>	<p>Membahayakan keamanan koperasi</p>	<p>Melindungi data anggaran dasar bidang koperasi</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol>			
108.	Data Kelembagaan Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :</p>	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data pribadi pengurus koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan informasi kesehatan;</li> <li>data biometrik;</li> <li>data kejahatan;</li> <li>catatan kejahatan;</li> <li>data anak;</li> <li>data keurangan pribadi; dan/atau</li> <li>data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>			
109.	Data Laporan Keuangan Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan keuangan koperasi	Tidak terbatas sampai dengan selesainya hasil audit kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan
110.	Laporan dan Berita Acara Hasil Pengawasan Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi :</p>	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan dan berita acara hasil pengawasan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol>			
111.	<p>Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi</p>	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> </ol>	<p>Membahayakan keamanan koperasi</p>	<p>Melindungi data hasil penilaian kesehatan koperasi</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.			

